

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2024**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 48);

- 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
- 29. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Tahun 2020 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Tahun 2024 Nomor 4);
- 30. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
- 31. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
Dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.023.536.600
2. Belanja Desa	Rp	2.080.538.990
Surpuls/Defisit	Rp	(57.002.390)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	57.002.390
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	57.002.390
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA PENDOWO,



TURKAMUN

Diundangkan di Pendowo
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA PENDOWO,



MN HUDA



LAMPIRAN

PERATURAN DESA PENDOWO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PENDOWO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.992.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.949.044.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.023.536.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	599.524.090,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000.200,00	
5.3.	Belanja Modal	627.014.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.080.538.990,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.002.390,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.002.390,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.002.390,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	57.002.390,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pendowo, 31 Desember 2024
 Kepala Desa Pendowo

 TURKAMUN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.992.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.949.044.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.023.536.600,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	953.130.430,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	743.240.430,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.720.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.720.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	468.036.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	468.036.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	54.062.200,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.062.200,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	30.589.728,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	30.589.728,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.500.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.900.000,00	PBK
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.900.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.254.140,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.254.140,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	56.592.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	56.592.000,00	
	1.1.93	tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	2.586.362,00	ADD, PBH
	1.1.93 5.1.	Belanja Pegawai	2.586.362,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	113.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	39.500.000,00	DDS, PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	22.820.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	51.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	96.570.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Regular)	5.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	28.800.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	17.750.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	24.500.000,00	DDS, DLL, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.620.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	14.300.000,00	DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>827.802.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	129.688.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	116.188.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.188.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	8.000.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	3.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	565.514.700,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	151.514.700,00	DLL, PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	151.514.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	178.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	168.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	50.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	136.000.000,00	DDS, DLL
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	136.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	50.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	16.700.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	16.700.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	33.000.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	33.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	65.400.000,00	
2.6.90		Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanian)	65.400.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	36.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>123.105.860,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56.700.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	42.700.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.905.860,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	10.905.860,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.905.860,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	25.000.000,00	PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>122.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.500.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	16.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter- nakan	7.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.500.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.500.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	3.500.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	52.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	2.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.6.90		Penguatan/penyertaan modal BUMDes	50.000.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.080.538.990,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(57.002.390,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	57.002.390,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	57.002.390,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pendowo, 31 Desember 2024
 Kepala Desa Pendowo

 TURKAMUN

